



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan pendaftaran objek pajak baru di isi lengkap
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat/ akta jual beli/ hibah/ waris/ surat keterangan lurah)
4. Fotocopy IMB/ surat keterangan lurah
5. SPOP/ LSOP
6. Fotocopy SPPT tetangga
7. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan dan fotocopy KTP yang dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak/ kuasa pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru PBB P2 beserta kelengkapannya ke petugas pelayanan
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Pendaftaran objek Pajak Baru PBB P2 ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD memproses permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB P2 dan meneruskan ke Kabid Pendapatan.
4. Kabid Pendapatan memproses dan menerbitkan SPPT PBB P2 dan meneruskan ke Kepala BKD
5. Kepala BKD memproses dan mendatangi SPPT PBB P2 serta menyerahkan kembali ke Kepala Bidang Pendapatan
6. Kepala Bidang Pendapatan menyerahkan SPPT PBB P2 ke Kepala UPTD

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian 3 hari sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB P2

Pengaduan Layanan

1. Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala BKD Kota Payakumbuh Jl. Veteran No. 70 Eks Lapangan Poliko - Kota Payakumbuh.
2. Wajib pajak dapat mengajukan saran, pengaduan dan masukan ke kotak saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah
3. Menyampaikan saran, pengaduan dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188